



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Meselan;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	:	58 Tahun/ 5 Januari 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sidoagung, RT/RW : 01/02, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint.Kap/243/VI/2023/ Satreskrim, tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Slamet;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	:	76 Tahun/ 8 Mei 1947;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngadirejo, RT/RW 01/01, Desa Bulurejo,
Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint.Kap/245/VI/2023/ Satreskrim, tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bedak;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT- 2284/M.5.21.3/Eku.2/08/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa Terdakwa I. Meselan bersama-sama dengan Terdakwa II. Slamet, saksi Edi Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) BAMBANG Als KENTIR (DPO) dan Yadi (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Bambang Alias Kentir (DPO) selaku bandar menyelenggarakan dan mendanai perjudian jenis cap jiki dengan menyediakan sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah banner (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning) dan sebuah bedak kemudian permainan judi jenis cap jiki di laksanakan sejak pukul 20.30 Wib oleh para Terdakwa dengan tugas masing-masing yakni Terdakwa I Meselan sebagai penerima uang dan pengumpul uang taruhan dari para pemain sedangkan Terdakwa II Slamet sebagai penjaga bola dan pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kayu berbentuk kotak;
- Bahwa Terdakwa I Meselan menerima uang taruhan dari saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Yadi (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dipasangkan pada sebuah banner bergambar segitiga, lingkaran dan palang dimana gambar tersebut berwarna merah, hitam, hijau dan kuning selanjutnya Terdakwa II Slamet menyerahkan bola kepada saksi Edy Purwanto untuk di gelindingkan pada papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran dan palang berwarna merah, hitam, hijau dan kuning);
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki dimainkan dengan cara pemain memasang uang taruhan pada sebuah banner selanjutnya pemain menggelindingkan bola pada papan kayu berbentuk kotak hingga bola tersebut berhenti, apabila bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang di pertaruhkan namun jika bola tersebut berhenti tidak sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan kalah sehingga uang yang dipertaruhkan menjadi milik bandar;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis cap jiki yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana telah berlangsung sejak pukul 20.30 Wib hingga sekira pukul 21.30 Wib datang saksi Supriatmoko, SH dan saksi P. Pebrin P.Y, SH (keduanya petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi) melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah banner (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bedak dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi EDY PURWANTO;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Sdr. YADI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai modal permainan judi jenis cap jiki apabila ada pemain yang menang;
- Bawa tanpa izin dari pihak yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa telah menerima uang taruhan dari para pemain judi jenis cap jiki kemudian menyetorkannya kepada Sdr. BAMBANG alias KENTIR dan para Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Bambang alias Kentir sampai perjudian jenis cap jiki selesai (tutup);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA.

Bawa Terdakwa I. Meselan bersama-sama dengan Terdakwa II. Slamet, saksi Edi Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Bambang Alias Kentir (DPO) selaku bandar menyelenggarakan dan mendanai perjudian jenis cap jiki dengan menyediakan sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah banner (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning) dan sebuah bedak kemudian permainan judi jenis cap jiki di laksanakan sejak pukul 20.30 Wib oleh para Terdakwa dengan tugas masing-masing yakni Terdakwa I Meselan sebagai penerima uang dan pengumpul uang taruhan dari para pemain sedangkan Terdakwa II Slamet sebagai penjaga bola dan pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kayu berbentuk kotak;
- Bahwa Terdakwa I Meselan menerima uang taruhan dari saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Yadi (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dipasangkan pada sebuah banner bergambar segitiga, lingkaran dan palang dimana gambar tersebut berwarna merah, hitam, hijau dan kuning selanjutnya Terdakwa II Slamet menyerahkan bola kepada saksi Edy Purwanto untuk di gelindingkan pada papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran dan palang berwarna merah, hitam, hijau dan kuning);
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki dimainkan dengan cara pemain memasang uang taruhan pada sebuah banner selanjutnya pemain menggelindingkan bola pada papan kayu berbentuk kotak hingga bola tersebut berhenti, apabila bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang di pertaruhan namun jika bola tersebut berhenti tidak sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan kalah sehingga uang yang dipertaruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana telah berlangsung sejak pukul 20.30 Wib hingga sekira pukul 21.30 Wib datang saksi Supriatmoko, SH dan saksi P. Pebrin P.Y, SH (keduanya petugas Kepolisian) melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa sebuah papan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah banner (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bedak dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi EDY PURWANTO;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Sdr. YADI;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai modal permainan judi jenis cap jiki apabila ada pemain yang menang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi P. Pebrin Putra Yasa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar saat saksi dilakukan pemeriksaan saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yaitu Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet yang melakukan permainan judi jenis kartu cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 bertempat di lahan kosong masuk Dusun. Temurejo, Desa. Kedungringin, Kecamatan. Bangorejo, Kabupaten. Banyuwangi;
 - Bawa saksi bersama saksi Supriatmiko, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet;
 - Bawa pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet sedang main judi jenis cap jiki bersama;
 - Bawa selain saksi menangkap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet juga menangkap saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada saat itu juga sedang bermain judi cap jiki bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, Yadi (DPO) dan Bambang Als Kentir (DPO);

- Bahwa benar saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis cap jiki dan taruhannya berupa uang, kemudian saksi Bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi menyelidiki informasi tersebut dan ternyata benar sekitar pukul 21.30 Wib di tempat kalangan perjudian jenis cap jiki di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Meselan, saksi Edy Purwanto, Terdakwa II. Slamet sedangkan Yadi, Bambang Als Kentir berhasil melarikan diri, pada saat itu sedang melakukan perjudian jenis cap jiki dan sebagai taruhannya adalah uang, setelah itu Terdakwa I. Meselan, saksi Edy Purwanto, Terdakwa II. Slamet beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi
- Bahwa peran masing masing Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO) yaitu :
 - Peranan Bambang Als Kentir (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai bandar yang telah menyelenggarakan dan mendanai permainan judi jenis cap jiki;
 - Peranan Terdakwa I. Meselan dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penerima dan pengumpul uang taruhan dari orang yang memasang uang taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan Terdakwa II. Slamet dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penjaga bola yang berperan, pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kotak permainan judi cap jiki serta menaburkan bedak di papan kotak permainan judi cap jiki;
- Peranan saksi Edy Purwanto dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku melakukan pemainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Peranan Yadi (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku melakukan pemainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi cap jiki dilakukan dengan cara awalnya saksi Edy Purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai modal yang mana uang tersebut digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain yang menang kemudian alat/sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, pada saat itu saksi Edy Purwanto memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saat itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Selamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Selamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi Edy Purwanto selanjutnya saksi Edy Purwanto menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar yaitu Terdakwa I. Meselan. Jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar;

- Bahwa permainan judi cap jiki tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa setahu saksi untuk perjudian jenis cap jiki memerlukan keterampilan, kecerdikan maupun ketangkasan khusus dan juga bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet melakukan permainan jenis cap jiki tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan untung-untungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Supriamiko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat saksi dilakukan pemeriksaan saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yaitu Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet yang melakukan permainan judi jenis kartu cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi bersama saksi P. Pebrin Putra Yasa, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet;
 - Bahwa pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet sedang main judi jenis cap jiki bersama;
 - Bahwa selain saksi menangkap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet juga menangkap saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu juga sedang bermain judi cap jiki bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, Yadi (DPO) dan Bambang Als Kentir (DPO);
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis cap jiki dan taruhannya berupa uang, kemudian saksi Bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi menyelidiki informasi tersebut dan ternyata benar sekitar pukul 21.30 Wib di tempat kalangan perjudian jenis cap jiki di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten. Banyuwangi, kemudian saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Meselan, saksi Edy Purwanto, Terdakwa II. Slamet sedangkan Yadi, Bambang Als Kentir berhasil melarikan diri, pada saat itu sedang melakukan perjudian jenis cap jiki dan sebagai taruhannya adalah uang, setelah itu Terdakwa I. Meselan, saksi Edy Purwanto, Terdakwa II. Slamet beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi
- Bawa benar peranan masing masing Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO) yaitu :
- Peranan Bambang Als Kentir (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai bandar yang telah menyelenggarakan dan mendanai permainan judi jenis cap jiki;
 - Peranan Terdakwa I. Meselan dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penerima dan pengumpul uang taruhan dari orang yang memasang uang taruhannya;
 - Peranan Terdakwa II. Slamet dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penjaga bola yang berperan, pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kotak permainan judi cap jiki serta menaburkan bedak di papan kotak permainan judi cap jiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saksi Edy Purwanto dalam permainan judi jenis cap jiki berperran sebagai selaku melakukan pemainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Peranan Yadi (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki berperran sebagai selaku melakukan pemainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi cap jiki dilakukan dengan cara awalnya saksi Edy Purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai modal yang mana uang tersebut digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain yang menang kemudian alat/sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, pada saat itu saksi Edy Purwanto memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada saat itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Selamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Selamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi Edy Purwanto selanjutnya saksi Edy Purwanto menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar yaitu Terdakwa I. Meselan. Jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar;
- Bawa permainan judi cap jiki tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk perjudian jenis cap jiki memerlukan keterampilan, kecerdikan maupun ketangkasan khusus dan juga bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet melakukan permainan jenis cap jiki tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan untung-untungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Edy Purwanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah saksi baca kembali dan isinya tetap saksi pertahankan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet telah melakukan perjudian cap jiki;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Meselan, Terdakwa II. Slamet, Bambang Als Kentir, dan Yadi, yang merupakan teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, pada saat itu saksi sedang main judi cap jiki bersama Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa saksi mulai melakukan permainan judi jenis cap jiki mulai sekira pukul 20.30 Wib hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa benar ada yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan pada waktu itu adalah Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peranan saksi dalam permainan judi jenis cap jiki adalah sebagai pemasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa pada waktu itu pertugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa peranan Bambang Als Kentir (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki adalah sebagai bandar yang telah menyelenggarakan dan mendanai permainan judi jenis cap jiki;
- Bawa peranan Terdakwa I. Meselan dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penerima dan pengumpul uang taruhan dari orang yang memasang uang taruhannya;
- Bawa peranan Terdakwa II. Slamet dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku penjaga bola yang berperan, pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kotak permainan judi cap jiki serta menaburkan bedak di papan kotak permainan judi cap jiki;
- Bawa peranan Yadi (DPO) dalam permainan judi jenis cap jiki berperan sebagai selaku melakukan permainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet melakukan permainannya judi cap jiki awalnya saksi Edy purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- sebagai modal yang digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain yang menang kemudian sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian saksi memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, pada saat itu saksi memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Slamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Slamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi selanjutnya saksi menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar. Jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar, kemudian bermain perjudian jenis cap jiki lagi dengan cara yang sama dan pada saat itu Yadi (DPO) menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada bener yang bergambar segi tiga, lingkaran/bola dan palang;

- Bawa saksi, Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dalam melakukan perjudian jenis cap jiki tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Meselan :

- Bawa saat Terdakwa I. Meselan dilakukan pemeriksaan Terdakwa I. Meselan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa I. Meselan pernah diperiksa oleh polisi dan Terdakwa I. Meselan membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bawa Terdakwa I. Meselan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I. Meselan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi, karena melakukan permainan judi cap jiki;
- Bawa Terdakwa I. Meselan, Terdakwa II. Slamet dan saksi Edy Purwanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Meselan di tangkap oleh petugas bersama Terdakwa II. Slamet, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa I. Meselan sedang main judi cap jiki bersama Terdakwa II. Slamet, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa I. Meselan mulai melakukan permainan judi jenis cap jiki mulai sekira pukul 20.30 Wib hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa ada yang berhasil melarikan diri pada saat ditangkap adalah Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa pada waktu itu saksi Edy Purwanto selaku pemain dalam permainan judi jenis cap jiki bersama saudara Yadi (DPO), sedangkan Bambang Als Kentir (DPO) sebagai bandar yang telah menyelenggarakan dan mendanai permainan judi jenis cap jiki, untuk Terdakwa I. Meselan selaku penerima dan pengumpul uang taruhan dari orang yang memasang uang taruhannya dan Terdakwa II. Slamet berperran sebagai selaku penjaga bola yang berperan, pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kotak permainan judi cap jiki serta menaburkan bedak di papan kotak permainan judi cap jiki;
- Bahwa pada waktu itu pertugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I. Meselan melakukan permainan judi cap jiki adalah awalnya saksi Edy Purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- sebagai modal yang digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan kepada pemain yang menang kemudian sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, pada saat itu saksi Edy Purwanto memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada saat itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Slamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Slamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi Edy Purwanto selanjutnya Terdakwa menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar. jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar, kemudian bermain perjudian jenis cap jiki lagi dengan cara yang sama dan pada saat itu Yadi (DPO) menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada bener yang bergambar segi tiga, lingkaran/bola dan palang;

- Bahwa Terdakwa I. Meselan melakukan permainan judi cap jiki sampai hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada waktu yang sama yaitu pada pukul 20.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa I. Meselan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- setiap permainan perjudian cap jiki tersebut yang diberikan cash setelah permainan perjudian cap jiki selesai oleh Bambang Als Kentir (DPO);
- Bahwa Terdakwa I. Meselan, Terdakwa II. Slamet dan saksi Edy Purwanto dalam melakukan perjudian jenis cap jiki tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Meselan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Meselan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Slamet :

- Bahwa saat Terdakwa II. Slamet dilakukan pemeriksaan Terdakwa II. Slamet dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II. Slamet pernah diperiksa oleh polisi dan Terdakwa II. Slamet membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II. Slamet mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa II. Slamet ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi, karena melakukan permainan judi cap jiki;
- Bahwa Terdakwa II. Slamet, Terdakwa I. Meselan dan saksi Edy Purwanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringen, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa II. Slamet di tangkap oleh petugas bersama Terdakwa I. Meselan, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa I. Meselan sedang main judi cap jiki bersama Terdakwa II. Slamet, saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II. Slamet mulai melakukan permainan judi jenis cap jiki mulai sekira pukul 20.30 Wib hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa ada yang berhasil mlarikan diri pada saat ditangkap adalah Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);
- Bahwa pada waktu itu saksi Edy Purwanto selaku pemain dalam permainan judi jenis cap jiki bersama saudara Yadi (DPO), sedangkan Bambang Als Kentir (DPO) sebagai bandar yang telah menyelenggarakan dan mendanai permainan judi jenis cap jiki, untuk Terdakwa I. Meselan selaku penerima dan pengumpul uang taruhan dari orang yang memasang uang taruhannya dan Terdakwa II. Slamet berperan sebagai selaku penjaga bola yang berperan, pemberi bola kepada para pemain saat perjudian tersebut untuk dilemparkan di papan kotak permainan judi cap jiki serta menaburkan bedak di papan kotak permainan judi cap jiki;
- Bahwa pada waktu itu pertugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, hijau dan kuning);
- sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bawa cara Terdakwa II. Slamet melakukan permainan judi cap jiki adalah awalnya saksi Edy Purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- sebagai modal yang digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan kepada pemain yang menang kemudian sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, pada saat itu saksi Edy Purwanto memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada saat itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Slamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Slamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi Edy Purwanto selanjutnya Terdakwa menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar. jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar, kemudian bermain perjudian jenis cap jiki lagi dengan cara yang sama dan pada saat itu Yadi (DPO) menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada bener yang bergambar segi tiga, lingkaran/bola dan palang;
 - Bawa Terdakwa I. Meselan melakukan permainan judi cap jiki sampai hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada waktu yang sama yaitu pada pukul 20.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;

- Bawa Terdakwa I. Meselan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- setiap permainan perjudian cap jiki tersebut yang diberikan cash setelah permainan perjudian cap jiki selesai oleh Bambang Als Kentir (DPO);
- Bawa Terdakwa I. Meselan, Terdakwa II. Slamet dan saksi Edy Purwanto dalam melakukan perjudian jenis cap jiki tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa II. Slamet belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa II. Slamet merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
2. sebuah bola warna coklat;
3. sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
4. sebuah bedak;
5. uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 404/PenPid.B-SITA/2023/PN Byw tanggal 03 Juli 2023 dan tanda terima barang bukti tanggal 21 September 2023 yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa pada saat Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi, pada saat itu Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meselan dan Terdakwa II. Slamet sedang main judi cap jiki bersama saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);

- Bawa peran saksi Edy Purwanto dalam permainan judi jenis cap jiki berperran sebagai selaku melakukan pmainan judi jenis cap jiki memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa pada waktu itu pertugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bedak;
 - uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet melakukan permainan judi cap jiki awalnya saksi Edy Purwanto diberi uang oleh Bambang Als Kentir (DPO) sebesar Rp. 40.000,- sebagai modal yang digunakan ketika ada pemain yang menang, Terdakwa I. Meselan yang bertugas untuk menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain yang menang kemudian sarana perjudian jenis cap jiki tersebut di berikan di depan para pemain kemudian Terdakwa memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada sebuah bener bergambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, pada saat itu Terdakwa memilih gambar palang warna kuning dan gambar palang warna hijau sedangkan Yadi (DPO) memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada saat itu Yadi (DPO) memilih gambar bola warna kuning dan gambar bola warna hijau setelah itu Terdakwa II. Slamet menaburkan bedak di papan kayu berbentuk kotak yang terdapat gambar segitiga, bola/lingkaran, palang, warna merah, hitam, hijau dan kuning, kemudian Terdakwa II. Slamet memberikan sebuah bola warna coklat kepada saksi Edy Purwanto selanjutnya saksi Edy Purwanto menggelindingkan bola di papan kayu berbentuk kotak tersebut dari sudut papan kayu bentuk kotak tersebut hingga bola coklat tersebut bergelinding dan akhirnya berhenti di gambar segi tiga berwarna kuning sehingga para pemasang taruhan tidak ada yang dapat / kalah dan uang taruhan tersebut di ambil oleh bandar. Jika bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain, maka pemain berhak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sesuai dengan jenis taruhan yang dipilih, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan, apabila kalah maka uang tersebut di ambil oleh bandar, kemudian bermain perjudian jenis cap jiki lagi dengan cara yang sama dan pada saat itu Yadi (DPO) menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- pada bener yang bergambar segi tiga, lingkaran/bola dan palang;

- Bahwa saksi Edy Purwanto, Terdakwa I Meselan dan Terdakwa II. Slamet dalam melakukan perjudian jenis cap jiki tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin;**
3. **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR PERTAMA : UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar bahwa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

UNSUR KEDUA : UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum, bahwa Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dalam melakukan permainan judi jenis cap jiki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dalam permainan judi jenis cap jiki bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi dan terbukti;

UNSUR KETIGA : MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi P. Pebrin Putra Yasa, S.H., bersama saksi Supriyatmiko, S.H., yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, dan saksi Edy Purwanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lahan kosong masuk Dusun Temurejo, Desa Keduningringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang mana saat itu Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi, Para Terdakwa sedang main judi cap jiki bersama saksi Edy Purwanto, Bambang Als Kentir (DPO) dan Yadi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bedak, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis cap jiki dimainkan dengan cara pemain memasang uang taruhan pada sebuah banner selanjutnya pemain menggelindingkan bola pada papan kayu berbentuk kotak hingga bola tersebut berhenti, apabila bola yang berhenti sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang di pertaruhkan namun jika bola tersebut berhenti tidak sesuai dengan tebakan pemain maka pemain akan kalah sehingga uang yang dipertaruhkan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis cap jiki yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana telah berlangsung sejak pukul 20.30 WIB hingga sekira pukul 21.30 WIB datang saksi Supriatmoko, SH dan saksi P. Pebrin P.Y, SH (keduanya petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi) melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, dan saksi Edy Purwanto beserta barang bukti berupa sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah banner (gambar segitiga, lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bedak dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), sebuah bola warna coklat, sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning), dan sebuah bedak, barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet, maka perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet;

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatanya
- Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Meselan dan Terdakwa II. Slamet dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MESELAN, dan Terdakwa II. SLAMET tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - sebuah papan kayu berbentuk kotak (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);
 - sebuah bola warna coklat;
 - sebuah bener (gambar segitiga, bola/lingkaran, kotak, warna merah, hitam, hijau dan kuning);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah bedak;

Dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Yustisiana, S.H.

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)